



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN SUHAID

Jalan Suhaid - Mensusai Nomor 01 Nanga Suhaid Kode Pos 78775

Email : kantorkecamatanсуhaid22@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUHAID
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024
NOMOR: 17 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKSI PERUBAHAN
PENINGKATAN KINERJA TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) MELALUI APLIKASI PPID KEMENTERIAN DALAM NEGERI
(PPID-KEMENDAGRI) DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI
KECAMATAN SUHAID

CAMAT SUHAID

- Menimbang : a. bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi publik dalam hal ini daftar informasi publik untuk mendukung perwujudan tata Kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk menjamin daftar informasi publik memuat informasi yang baik dan kekinian, maka perlu dimuktahirkan penyusunannya secara berkala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu Tim Aksi Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Kecamatan Suhaid Kabupaten Kapuas Hulu dengan suatu Keputusan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 2. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 8/DIKS/2024 tentang Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Melalui Aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri (PPID-Kemendagri) Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Suhaid sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai SOTK sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Aksi Perubahan Peningkatan Kinerja Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Melalui Aplikasi PPID Kementerian Dalam Negeri (PPID-Kemendagri) Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Suhaid sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
 - b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;
 - d. Mengelola publik informasi dan dokumentasi;

- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;
 - f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.
2. Tim Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan perencanaan program dibidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - b. Melaksanakan pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - d. Mengelola dan menyediakan informasi dan dokumentasi dalam Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi;
 - e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam penetapannya, akan diadakan pembetulan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suhaid
Pada tanggal : 15 Oktober 2024

CAMAT SUHAID,



CANDRA ARDIANSYAH, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP. 19690802 199403 1 014

LAMPIRAN KEPUTUSAN I

KEPUTUSAN CAMAT SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TANGGAL 15 OKTOBER 2024
TENTANG TIM AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KINERJA TIM
PPID KECAMATAN MELALUI APLIKASI PPID KEMENTERIAN
DALAM NEGERI (PPID-KEMENDAGRI) DALAM RANGKA
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUHAID

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KINERJA TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MELALUI APLIKASI PPID KEMENTERIAN
DALAM NEGERI (PPID-KEMENDAGRI) DALAM RANGKA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUHAID

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3
Penasehat/ Pembina	Camat Suhaid	Candra Ardiansyah, S.Sos.
Ketua	Sekretaris Kecamatan	Made Dunye, S.Mn., M.A.P.
Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur	M. Darusman Nahru, SE
	Arsiparis	Noer Hidayatie, A.Md
	Arsiparis	Bustami, A.Md.
	Anggota Polisi Pamong Praja	Helia Safta Hasena, S.Sos
	Anggota Polisi Pamong Praja	Muhammad Rifqi
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Pemerintahan	Supardi
	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	A.Supardi
	Kepala Seksi Perekonomian & Pembangunan	Kartika Wulandari, A.Md.Kep
	Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban	Sopiah, A.Md.
	Kepala Sub Bagian Program & Keuangan	Ade Hariwan, A.Md


CAMAT SUHAID,

CANDRA ARDIANSYAH, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP.19690802 199403 1 014

LAMPIRAN KEPUTUSAN II

KEPUTUSAN CAMAT SUHAID KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2024 TANGGAL 15 OKTOBER 2024 TENTANG
TIM AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KINERJA TIM PPID
KECAMATAN MELALUI APLIKASI PPID KEMENTERIAN DALAM
NEGERI (PPID-KEMENDAGRI) DALAM RANGKA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUHAID

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
TIM AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KINERJA TIM PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MELALUI APLIKASI PPID KEMENTERIAN
DALAM NEGERI (PPID-KEMENDAGRI) DALAM RANGKA KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUHAID



CAMATSUHAI



CANDRA ARDIANSYAH, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP.19690802 199403 1 014